

SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Kepala Unsur Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau yang disetarakan.
3. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai bidang tugasnya.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan Bangunan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung; dan
 2. Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung;
 - d. Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan; dan
 2. Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
 2. Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman.
 - f. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 2. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - g. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase; dan
 2. Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase.
 - h. UPT; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.



- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- f. pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan *detail engineering design* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;



- n. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan Kelompok Substansi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;



- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;



- g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan keuangan Dinas;



- d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;



- e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan Bangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Bidang Penataan Bangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Penataan Bangunan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penataan bangunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Penataan Bangunan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan bangunan gedung;



- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembangunan bangunan gedung;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan pengaturan jaringan listrik, rekomendasi pemasangan sambungan jaringan listrik, rehabilitasi jaringan listrik dan penanganan kedaruratan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan *detail engineering design* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penataan Bangunan;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Penataan Bangunan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Penataan Bangunan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penataan Bangunan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Penataan Bangunan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan perencanaan bangunan gedung.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan bangunan gedung;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bangunan gedung;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan jaringan listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemasangan sambungan jaringan listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan sistem penataan bangunan dan lingkungannya;
 - h. pelaksanaan perencanaan pembangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - i. penyiapan bahan rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan *detail engineering design* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
 - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - k. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Bangunan Gedung; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.



Paragraf 3
Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung
Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Bangunan.
- (2) Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembangunan bangunan gedung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembangunan bangunan gedung;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana penunjang bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f. pelaksanaan rehabilitasi bangunan dan lingkungannya;
 - g. pelaksanaan rehabilitasi jaringan listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan penanganan kedaruratan kelistrikan pada gedung Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung;
 - pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung;



- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian bangunan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;



- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2
Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengendalian bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian bangunan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bangunan;
 - d. pelaksanaan penilaian kelaikan bangunan gedung;
 - e. pelaksanaan pengawasan bangunan dan bangunan gedung yang berizin;
 - f. pelaksanaan pendataan bangunan gedung;
 - g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung;



- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengendalian bangunan gedung;
- i. penyiapan bahan penetapan retribusi perizinan dan/atau nonperizinan bangunan gedung;
- j. penyiapan bahan keputusan keringanan pembayaran retribusi perizinan dan/atau nonperizinan bangunan gedung;
- k. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen perizinan dan/atau nonperizinan bangunan gedung;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan;
- m. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi;
 - d. pelaksanaan pengawasan usaha jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga terampil konstruksi;
 - f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang jasa konstruksi;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - i. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas;

Bagian Kelima
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.



Pasal 27

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penataan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penataan perumahan dan permukiman;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penataan infrastruktur permukiman;
 - f. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.



Paragraf 2
Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman
Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan penataan perumahan dan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penataan perumahan dan permukiman;
 - c. pelaksanaan penataan perumahan dan permukiman;
 - d. pelaksanaan pembinaan infrastruktur perumahan;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - g. pelaksanaan perencanaan pencegahan lingkungan permukiman kumuh;
 - h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman;



- l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan penataan infrastruktur permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penataan infrastruktur permukiman;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan pembinaan sistem penyediaan air minum yang dikelola perusahaan daerah air minum;
 - f. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, dan pembinaan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat;
 - g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan tempat pemakaman;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman;



- i. pelaksanaan pengolahan kearsipan pada Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Jalan dan Jembatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;



- f. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang jalan dan jembatan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Jalan dan Jembatan;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.
- (2) Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategi dan rencana teknis sistem peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan;



- e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.
- (2) Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategi dan rencana teknis sistem pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data kondisi jalan dan jembatan;



- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

- (1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya air dan drainase;



- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
- f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sumber daya air dan drainase;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase

Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase.
- (2) Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan



pemberian bimbingan kegiatan peningkatan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait peningkatan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
- c. pelaksanaan peningkatan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
- d. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder;
- e. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sistem drainase;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sumber daya air dan drainase;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.



Paragraf 3
Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan
Drainase
Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase.
- (2) Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan drainase.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
 - g. pelaksanaan pengolahan kearsipan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase;



- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 44

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam kelompok substansi.
- (5) Masing-masing Jabatan Fungsional Kelompok Substansi dapat dibentuk Sub Koordinator.



- (6) Jumlah Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 46

Dalam hal belum ada aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional maka dalam menjalankan ketugasan kelompok jabatan fungsional dan kelompok substansi dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 47

Tata Kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, dengan Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.

Pasal 48

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Jabatan Administrator berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Sub Koordinator.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda atau Pejabat Pelaksana senior yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai Sub Koordinatornya.
- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 49

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 50

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas dari bawahan berkewajiban diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Dinas ditembuskan kepada Perangkat Daerah/unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

- (1) Setiap unsur organisasi Dinas mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan dilantiknya pejabat fungsional/penunjukkan Sub Koordinator mendasarkan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur Kepala Unsur Organisasi, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 97



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

